



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDAN
DAN OLAH RAGA

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Telp. (0725) 41549-Fax (0725) 41549
Iringmulyo , Metro Timur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA METRO
NOMOR : 083/KPTS/D.3/03/2016
TENTANG
PENGGANTI IZIN OPERASIONAL
SMKN NEGERI 1 METRO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA METRO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pendidikan diperlukan tertib administrasi data pendidikan;
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka semua satuan pendidikan melengkapi data pendidikan yang di dalamnya termasuk izin operasional sekolah
c. Bahwa berdasarkan surat Kepala SMK Negeri 1 Metro Nomor : 421.5/163/40.1/D-3/2016 tentang surat Keterangan Izin Pendirian/Operasional hilang
- Mengingat** : a. Undang Undang Nomor : 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten DATI II Way Kanan, Kabupaten DATI II Lampung Timur dan Kotamadya DATI II Metro.
b. Undang Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
c. Undang Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir Undang Undang Nomor : 23 tahun 2014
d. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan sekolah
f. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 12 tahun 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional SMK Negeri 1 Metro
NPSN : 10807612
Alamat : Jalan Kemiri, Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung
Program Keahlian :
1. Akuntansi
 2. Pemasaran
 3. Administrasi Perkantoran
 4. Akomodasi Perhotelan
 5. Jasa Boga

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

KETIGA

Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : METRO

PADA TANGGAL : 20 APRIL 2016

KEPALA DINAS



Ir. BANGKIT HARYO UTOMO, MT.

Pembina Tk. I

NIP. 196705201994021002